

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JAMA'AT AHMADIYAH INDONESIA  
PASCA KELUARNYA SKB 3 MENTERI TAHUN 2008  
STUDI KOMPARASI *FIQH SIYĀSAH* DAN HUKUM TATA NEGARA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :

**RAHMAD HIDAYAT  
07360001**

**PEMBIMBING :**

- 1. DR. AGUS MOH. NAJIB, M.AG**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, SH., M.HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Setiap agama mengajarkan perdamaian untuk lingkungan sekitarnya, namun peristiwa kekerasan yang mengatasnamakan agama kerap kali terjadi dan menghiasi sejarah kekerasan di Indonesia. Apalagi akhir-akhir ini ada sekelompok orang yang mengatasnamakan agama Islam sebagai aksi anarkis terhadap Jama'at Ahmadiyah Indonesia. SKB 3 Menteri yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membatasi ajaran keyakinan Jama'at Ahmadiyah Indonesia dan untuk melindunginya malahan dianggap oleh sekelompok orang sebagai alat untuk pemicu kekerasan tersebut. Perlindungan hukum bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia sangatlah penting karena mereka baik kelompok maupun perorangan, telah banyak yang menjadi korban dari aksi anarkis oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan agama Islam. Akan tetapi bagaimanakah perlindungan hukum bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia pasca keluarnya SKB 3 Menteri jika ditinjau dari *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Tata Negara.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan menganalisa pandangan *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Tata Negara tentang perlindungan hukum bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia pasca keluarnya SKB 3 Menteri. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan filosofis-yuridis, yaitu pendekatan dengan upaya untuk menggambarkan suatu pandangan yang sistematis dan komprehensif atau asas-asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga diharapkan dapat menganalisa dengan jelas pandangan *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Tata Negara tentang perlindungan hukum bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia pasca keluarnya SKB 3 Menteri dengan tehnik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, Pasca keluarnya SKB 3 Menteri, banyak hal yang terjadi yang dialami oleh Jama'at Ahmadiyah Indonesia itu sendiri, baik berupa aksi anarkisme maupun tindak perlakuan diskriminatif. Adapun perlindungan hukum yang diberikan bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia menurut *Fiqh Siyāsah* berdasarkan surat Al-Hujurat ayat 49 adalah dengan cara memberikan hak-hak asasi mereka sebagai manusia yang sama derajatnya dengan manusia yang lain, agar terciptanya suatu kedaulatan, keadilan, persamaan, dan persatuan dalam suatu Negara. Sedangkan dalam Hukum Tata Negara, perlindungan hukum yang diberikan pasca keluarnya SKB 3 Menteri adalah berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Negara dalam melindungi segenap bangsa dengan mewujudkan persatuan dan keadilan sosial, serta tidak ada yang melakukan perbuatan melawan hukum atau main hakim sendiri terhadap Jama'at Ahmadiyah Indonesia.

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rahmad Hidayat  
NIM : 07360001  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia Pasca Keluarnya SKB 3 Menteri (Studi Komparasi *Fiqh Siyāsah* Dan Hukum Tata Negara)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Rajab 1432H  
09 Juni 2011M

Pembimbing I



DR. Agus Moh Najib, M.Ag  
NIP. 19710430 199503 1 001

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Nota Dinas

Lamp :-

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rahmad Hidayat  
NIM : 07360001  
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia Pasca Keluarnya SKB 3 Menteri (Studi Komparasi *Fiqh Siyasah* Dan Hukum Tata Negara)**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharapkan agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 07 Rajab 1432H  
09 Juni 2011M

Pembimbing II

  
Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum  
NIP: 19751010 200501 2 005



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**  
**No. UIN.2/K PMH.SKR/PP.00.9/12/2011**

Skripsi/Tugas Akhir Dengan Judul : **"Perlindungan Hukum Bagi Jamaat Ahmadiyah Indonesia Pasca Keluarnya SKB 3 Menteri Tahun 2008 (Studi Komparasi Fiqh Siyash Dan Hukum Indonesia)"**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rahmat Hidayat  
NIM : 07360001  
Telah dimunaqasyahkan : 15 Juni 2011  
Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH:**

Ketua Sidang




**Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag.**  
NIP: 19710430 199503 1 001

Penguji I


Penguji II

  
**Drs. Abd. Halim, M.Hum.**  
NIP: 19630119 199003 1 001

  
**H. Wawan Gunawan, S.Ag. M.Ag.**  
NIP: 19651208 199703 1 003

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



  
**Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.**  
NIP: 19600417 198903 1 001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wâwû	w	w

هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

دة متعدّ	Ditulis	Muta'addidah
عدّة	Ditulis	'iddah

## C. Ta' Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
		ditulis	i
ذكر	kasrah	ditulis	żukira
		ditulis	u
يذهب	dammah	ditulis	yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

#### F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

#### G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

##### Apostrof

النتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum



## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

## I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**Lebih Baik Menyalakan lilin Dari Pada Terus  
Menerus Mengutuk Sebuah Kegelepan.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه أجمعين. اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan Semesta Alam yang telah menciptakan alam beserta hukum-hukumnya, melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dengan pertolongan-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun sanjungkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti ajarannya.

Dengan selesainya karya ini, penulis merasa bersyukur sekaligus menyesali diri lantaran ilmu yang diperoleh selama masa studi ini, ternyata penulis belum mampu mempersembahkan hasil yang memuaskan. Meskipun demikian, penulis sudah berupaya dengan maksimal untuk merampungkannya, walaupun banyak sekali guratan-guratan kehidupan yang mengiringi.

Penyusun menyadari skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini, penyusun menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya, kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Budi Ruhiatuddin, SH., M.Hum. selaku Kepala Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak DR. Agus Moh Najib, M.Ag. selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
7. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan bekal ilmu kepada penyusun.
8. Bapak/Ibu TU Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Nasmi dan Ibu Khairani selaku orang tuaku dan Khairunnas, Juli Rahma Nanda, dan Liza Syahfitri selaku abang dan kakak-kakakku yang telah berjuang

dengan segala kemampuan baik berupa materil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun yang juga telah memberikan bantuan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik.

10. STARS Alumnus dan Angkatan PMH 2007 selaku teman-temanku yang telah bersama berjuang dalam menggapai harapan dan cita-cita, serta seluruh pihak yang telah membantu tersusunnya skripsi ini.

Semoga amal saleh dan jasa baik semua pihak yang telah membantu kelancaran penyusunan skripsi ini, semoga senantiasa mendapatkan pahala terbaik dari Allah SWT. *Jazakumullah Ahsanul Jaza*

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 18 Mei 2011

Penyusun

**Rahmat Hidayat**  
**NIM: 07360001**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO.....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode penelitian .....	15
G. Sistematika Pembahasan .....	16
BAB II: PERLINDUNGAN HUKUM MENURUT <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN HUKUM TATA NEGARA .....	18
A. Perlindungan Hukum Menurut <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	18
1. Pengertian dan Objek <i>Fiqh Siyāsah</i> .....	18

2. Konsep <i>Imāmah</i> dan Kewajibannya.....	19
3. Hak-Hak Individu Dalam Negara.....	22
a) Hak Pengawasan .....	22
b) Hak Perseorangan .....	23
c) Kebebasan Berserikat.....	24
d) Hak Kelompok Minoritas .....	25
e) Kebebasan Jiwa.....	30
f) Kebebasan Beragama Berkeyakinan Dan Beribadat .....	31
B. Perlindungan Hukum Menurut Hukum Tata Negara .....	40
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	40
2. Prinsip Dasar Perlindungan Korban Kejahatan.....	45
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Korban Kejahatan .....	46
<b>BAB III: JAMA'AT AHMADIYAH INDONESIA PASCA SKB 3 MENTERI</b>	
<b>TAHUN 2008 .....</b>	<b>49</b>
A. Isi SKB 3 Menteri Tahun 2008.....	49
B. Jama'at Ahmadiyah Indonesia Pasca SKB 3 Menteri.....	50
<b>BAB IV: PANDANGAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN HUKUM TATA NEGARA</b>	
<b>TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JAMA'AT</b>	
<b>AHMADIYAH INDONESIA PASCA KELUARNYA SKB 3</b>	
<b>MENTERI TAHUN 2008 .....</b>	<b>54</b>
A. Perlindungan Hukum Bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia Pasca	
keluarnya SKB 3 Menteri Tahun 2008 Menurut <i>Fiqh Siyāsah</i> ....	54

B. Perlindungan Hukum Bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia Pasca keluarnya SKB 3 Menteri Tahun 2008 Menurut Hukum Tata Negara .....	62
C. Analisis Komparatif Antara <i>Fiqh Siyāsah</i> dan Hukum Tata Negara terhadap Perlindungan Hukum Bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia Pasca keluarnya SKB 3 Menteri Tahun 2008 .....	67
BAB V: PENUTUP .....	69
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan.....	I
II. Biografi .....	II
III. Curriculum Vitae .....	III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap agama mengajarkan perdamaian, kebersamaan sekaligus menebarkan misi kemaslahatan bagi lingkungan di sekitarnya. Namun dalam tataran sosiologis, wajah agama tidak seideal seperti yang diharapkan dalam kerangka normatif tersebut. Kerap kali raut wajah agama tampak bopeng, tercoreng dan ternoda dalam kecamuk konflik sosial, budaya, dan politik. Demikian itu sebenarnya bukan kesalahan ajaran agama itu sendiri, namun lebih diakibatkan *human eror*, yakni sikap sebagian para pemeluknya yang kadangkala menafsirkan ajaran *teologis normatif* secara serampangan. Bisa juga karena kepentingan politik atau ekonomi sebagian umat beragama yang berlebihan, sehingga mengalahkan kepentingan agama. Atau mungkin juga karena kesalahan sistem Negara, yang menjadikan politik sebagai panglima dalam segala urusan bangsa, sehingga politik dinyatakan sebagai cara paling rasional untuk menangani segala persoalan masyarakat, termasuk persoalan agama.

Melekatkan agama sebagai satu varian potensial pemicu kekerasan adalah hal yang tidak mudah. Demikian ini karena dianggap sebagai ajaran yang selalu diasosiasikan dengan ajaran penuh dengan nilai kedamaian dan keselamatan. Sementara dalam suatu tindak kekerasan terdapat hal-hal yang menimbulkan kerusakan, kehancuran bahkan kematian. Wajah sejuk agama sangat tidak

mungkin dilekatkan dengan wajah panas kekerasan. Fakta seringkali menunjukkan bahwa agama dapat memicu terjadinya tindak kekerasan. Pemeluk agama menjadikan doktrin agama sebagai *push factor* kekerasan yang mereka lakukan.

Kekerasan adalah suatu sifat atau keadaan yang mengandung kekuatan, tekanan dan paksaan. Kekerasan antar pemeluk agama tidak selalu diwujudkan secara fisik, terkadang kekerasan atas nama agama melibatkan tekanan-tekanan non fisik. Misalnya dengan memuat dimensi politis, sosiologis, dan antropologis. Objek kekerasan atas nama agama tidak terbatas kepada *personal* semata, terkadang kekerasan agama menimpa sekelompok pemeluk agama tertentu.<sup>1</sup>

Peristiwa kekerasan yang menggunakan agama sebagai justifikasi kekerasan agama telah menjadi permasalahan yang menghiasi sejarah kekerasan Indonesia, paling tidak, pada masa paruh akhir millenium II dan awal millennium III, hingga kasus kontemporer penyerangan Ahmadiyah. Aksi-aksi itu sering dianggap sebagai bentuk radikalisme pengikut agama yang berpengaruh pada tatanan dan perkembangan sosial.<sup>2</sup>

Konflik dan kerusuhan yang menggunakan isu agama di Indonesia, sudah tentu tidak terjadi dalam ruang kosong dan terlepas dari beberapa fenomena sosio-politik yang mengikutinya. Telaah terhadap konflik masyarakat tidak cukup hanya

---

<sup>1</sup> Thoha Hamim, dkk, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, (Surabaya: LSAS dan IAIN press, 2007), hlm. 51.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 53-54.



melihat aktor, lokasi, dan masa yang terlibat. Dalam menganalisa konflik dan kerusuhan yang menggunakan topeng agama seharusnya turut dipertimbangkan faktor-faktor sosial dan politik. Sebab, dalam berbagai kesempatan kekerasan atas nama agama yang terjadi di Indonesia merupakan respon baik terhadap fenomena sosio-politik sebelumnya.

Adapun *variant* dominan pemicu kekerasan antar pemeluk agama di Indonesia hingga hari ini masih *debatable*. Menurut Kasman Singodimejo, keterlibatan agama dalam jejak kekerasan Indonesia didasari atas tujuh faktor, yaitu dangkalnya pengertian dan kesadaran beragama, fanatisme negatif, propaganda dan objek dakwah yang salah, subversif sisa G30S PKI, perlakuan tidak adil penguasa, dan religio-politik. Sebagian kalangan lebih menekankan kekerasan agama Indonesia disebabkan renggangnya komunikasi antar umat beragama dan faktor sosio-politik. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa gejala kekerasan agama di Indonesia disebabkan kegagalan pemerintah mengakomodasi nilai-nilai agama dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Agama RI No. 84 Tahun 1984 ditunjukkan dengan jelas bahwa kekerasan agama Indonesia didominasi dalam beberapa masalah laten, yaitu pendirian tempat peribadahan, penyiaran agama, bantuan luar negeri, perkawinan beda agama, perayaan hari besar, penodaan agama, kegiatan aliran sempalan dan aspek sosio-politik yang mempengaruhi.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55.

Dari beberapa gagasan ini dapat kita mengerti jika muncul suatu kenyataan yang harus kita akui, walau mungkin kita sendiri menolak. Pola pikir negatif dalam bingkai keagamaan dapat menyebabkan terjadinya kekerasan.<sup>4</sup>

Dalam berbagai tragedi kemanusiaan itu, konflik dan kekerasan atas nama agama, etnis, kelompok dan sejenisnya yang pada rezim Orde Baru disebut SARA. Di Indonesia, terutama pada masa-masa terakhir ini fenomena yang berjalan menampakkan wajah yang nyaris serupa. Kelompok atau etnis tertentu terlibat konflik kekerasan dengan kelompok lain yang kebetulan berbeda etnis dan agama, atau bahkan satu agama tapi berbeda aliran. Kasus kekerasan terhadap sekte Ahmadiyah akhir-akhir ini menjadi realitas telanjang di hadapan kita tentang kekerasan yang dilakukan terhadap penganut agama yang sama tapi berbeda aliran.<sup>5</sup>

Dari data, selama tahun 2010 terjadi 16 kasus kekerasan. 7 kasus terkait dengan kegiatan aliran Ahmadiyah, terjadi di Jabar (5 kasus), Bogor (3 kasus), Cirebon (1 kasus), Kuningan (1 kasus), Jakarta (1 kasus), Ketapang Lombok (1 kasus)," kata Kapolri dalam RDP bersama Menteri Agama dengan Komisi VIII DPR RI, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, (9/2/2011) Malam.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 104.

Sementara itu, di tahun 2011 terjadi tiga kasus yaitu dua kasus terkait Ahmadiyah di Makasar dan Banten, serta satu kasus terkait putusan sidang pelaku penistaan agama di Temanggung.<sup>6</sup> Untuk kesekian kalinya Jama'at Ahmadiyah menjadi bulan-bulanan massa. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tahun 2008 yang dikeluarkan pemerintah yang seharusnya masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengaplikasikan spirit dari SKB 3 Menteri tersebut, ternyata tak mampu meredam konflik yang mengatasnamakan agama tersebut. Malah justru oleh sebagian pengamat, SKB 3 Menteri menjadi penyebab konflik tak berakhir. Padahal perilaku perusakan, kekerasan dan main hakim sendiri juga tidak dibenarkan.<sup>7</sup>

Secara formal, memang SKB 3 Menteri ini tidak menyatakan pembubaran Ahmadiyah, tetapi ada klausul yang sangat ambigu dan sekaligus berbahaya. Dalam *item* nomor dua, SKB 3 Menteri menyatakan bahwa sejak keluarnya dokumen itu seluruh penganut dan pengurus Jama'at Ahmadiyah Indonesia diperingatkan untuk menghentikan seluruh kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Redaksi SKB 3 Menteri ini sangat buruk, ambivalen, dan bisa ditafsirkan macam-macam, sehingga membuka kemungkinan untuk ditarik secara semena-mena untuk memberangus kelompok-kelompok yang dianggap “sesat” menurut penafsiran agama Islam “pada

---

<sup>6</sup> <http://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 21 Februari 2011.

<sup>7</sup> Ujang Hasanudin, *Beragama Dengan Damai*. Bulletin Jum'at, Edisi-159 Jum'at (18 Januari 2011), hlm. 1-2.

umumnya”. Karena ambiguitas SKB 3 Menteri ini, maka dokumen ini bisa dipakai secara serampangan untuk melarang kegiatan ibadah anggota Ahmadiyah. Bagaimana mungkin di era reformasi ini sebuah kelompok didiskriminasi sedemikian kronisnya, persis seperti masyarakat Tionghoa dulu pada zaman Orde Baru. Diskriminasi kali ini lebih buruk lagi karena diberikan justifikasi keagamaan. SKB 3 Menteri ini juga mengandung pasal yang sangat berbahaya karena melarang masyarakat untuk menafsirkan agama secara menyimpang. Sekali lagi, defenisi menyimpang di sini bisa disalah-gunakan untuk memukul kalangan yang selama ini banyak mengkritik penafsiran Islam fundamentalis. SKB 3 Menteri ini telah meresmikan argumen kaum fundamentalis selama ini bahwa penafsiran Islam yang menyimpang dari pandangan kaum ortodoks adalah sama dengan penghinaan pada agama. Dengan kata lain, Negara kita telah menyediakan alasan legal kepada kaum fundamentalis dan radikal untuk melakukan “jihad” melawan kelompok-kelompok yang mereka anggap sesat hanya karena mengajukan tafsiran atas Islam yang berbeda dengan tafsiran mereka.<sup>8</sup>

Agama menolak kekerasan sebagai prinsip dalam melakukan suatu tindakan. Kekerasan lebih bersifat represif yang di dalamnya mengandung unsur moral karena selalu mengandaikan pemaksaan kehendak terhadap orang lain, yang berarti hal ini juga sebagai pelanggaran atas asas kebebasan dalam interaksi

---

<sup>8</sup> <http://ulil.net/2008/06/10/beberapa-catatan-tentang-skb-ahmadiyah>, diakses pada tanggal 18 Juni 2011.

sosial. Dengan demikian kekerasan merupakan tindakan yang tidak manusiawi, karena manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bebas secara moral. Moraslitias agama adalah kesadaran, kebenaran, dan kesalehan yang selalu mendorong pemeluknya untuk saling akrab satu sama lain. Agama selalu mempertimbangkan makna hidup, kebenaran, dan tujuan yang luhur.<sup>9</sup>

Indonesia sebagai Negara pancasila, dalam penganutan agama menurut prinsip kebebasan, termasuk untuk menyiarkan agama itu sendiri. Negara dan pemerintah tidak menghalangi setiap golongan agama untuk menyiarkan dan menyebarkan agamanya. Namun demikian kebebasan di sini tidak dapat ditafsirkan dengan kebebasan tanpa batas dan harus didasarkan kepada prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berorientasi kepada pemeliharaan persatuan dan rasa kebangsaan. Pluralitas agama atau masalah agama, artinya bila masalah agama tidak menjadi perhatian yang layak hingga tidak tercipta kerukunan umat beragama maka integritas bangsa dan Negara akan tergoyahkan.<sup>10</sup>

Untuk itu perlulah Jama'at Ahmadiyah Indonesia sebagai sesama makhluk ciptaan Allah mempunyai hak-hak yang sama berkehidupan baik dalam lingkup sosial-agama. Sehingga berangkat dari sinilah maka penulis tertarik membahas fenomena tentang *Perlindungan Hukum Bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia*

---

<sup>9</sup> Haqqul Yakin, *Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2009), hlm. 43.

<sup>10</sup> Said Agil Husain Al munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005 ), hlm. 28.



*pasca keluarnya SKB 3 Menteri Tahun 2008 Studi Komparasi Fiqh Siyāsah dan Hukum Tata Negara.*

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat diajukan pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia pasca keluarnya SKB 3 Menteri Tahun 2008 studi komparasi *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Tata Negara?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Mengacu pada rumusan masalah tersebut, penulis dapat merumuskan tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini :

1. Tujuan Penelitian skripsi ini untuk menjelaskan kedudukan atas perlindungan hukum bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia dalam *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Tata Negara pasca keluarnya SKB 3 Menteri Tahun 2008.
2. Kegunaan Penelitian:
  - a. Untuk memperkaya khasanah kepustakaan khususnya dalam bidang *Fiqh Siyāsah* maupun Hukum Tata Negara.
  - b. Untuk menambah pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi Jama'at Ahmadiyah pasca keluarnya SKB 3 Menteri Tahun 2008 dalam perspektif

*Fiqh Siyāsah* maupun Hukum Tata Negara, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

#### D. Telaah Pustaka

Sepanjang penulis ketahui, persoalan ini belum diteliti oleh siapapun. Beberapa buku yang dijadikan sebagai referensi penulis dalam pembuatan skripsi ini antara lain:

Buku karangan Nurcholish Majid yang berjudul *Islam Agama Kemanusiaan*. Dalam buku ini dijelaskan tentang pancasila disebutkan oleh Cak Nur sebagai *common platform* (*kalimat-un sawa'*) dari berbagai *interest* masyarakat Indonesia yang plural ini. Inilah satu aturan main yang bagi setiap orang harus mentaatinya sebagai suatu peraturan yang bisa menjamin dan mengatur kebebasan dan *interest* setiap individu. Sebab, dengan menghormati aturan main secara sosial tersebut berarti turut melahirkan kebebasan masing-masing individu. Dan kebebasan itu dijalankan setelah masing-masing individu menerima dan menjalankan *common platform* secara sosial tersebut.<sup>11</sup>

Buku karangan Haqqul Yaqin yang berjudul *Agama dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*. Buku ini berisi tentang agama yang menjadi salah satu alasan kuat yang mendorong pemerintah untuk terus melindungi

---

<sup>11</sup> Nurcholish Majid, *Islam Agama Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 2010).

pancasila dan selalu mengarahkannya untuk menjadi satu-satunya dasar dalam berbangsa dan berNegara.<sup>12</sup>

Buku karangan Supanto yang berjudul *Delik Agama*. Buku ini berisi tentang agama yang mempunyai arti penting bagi manusia Indonesia. Oleh karenanya, diperlukan pengaturan hukum untuk melindungi kepentingan agama dari perbuatan-perbuatan yang menyerang/merugikannya.<sup>13</sup>

*Skripsi* yang disusun oleh Cita Sari Dja'akum yang berjudul "Delik Penodaan Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia". *Skripsi* ini membahas tentang Delik Penodaan Agama dan SK3B Tiga Menteri terhadap Ahmadiyah.<sup>14</sup>

Dalam *skripsi* yang ditulis oleh Muhroji yang berjudul "Sejarah Kekerasan Terhadap Ahmadiyah di Indonesia Tahun 1998-2008". *Skripsi* ini membahas tentang konflik antara yang kontra ahmadiyah di satu sisi dengan mengobarkan perlawanan ataupun penolakan, sedangkan si sisi lain adalah bentuk pembelaan yang dilakukan oleh para anggota ahmadiyah itu sendiri, maupun dilakukan oleh banyak elemen yang mengatasmamakan HAM dalam demokrasi.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Haqqul Yaqin, *Agama dan Kekerasan dalam Transisi Demokrasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2009).

<sup>13</sup> Supanto, *Delik Agama*, (Jawa Tengah: LPP dan UNS Press, 2007).

<sup>14</sup> Cita Sari Dja'akum, "Delik Penodaan Agama dan Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasa, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2009.

<sup>15</sup> Muhroji, "Sejarah Kekerasan Terhadap Ahmadiyah di Indonesia Tahun 1998-2008", *Skripsi* Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010.

*Karya ilmiah* yang lain yang disusun oleh Husnul Khotimah yang berjudul “Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”. Karya ilmiah ini membahas tentang kasus ahmadiyah, dimana terjadi pemahaman/penafsiran yang berbeda antara MUI dan Komnas HAM.<sup>16</sup>

*Karya ilmiah* lain yang disusun oleh Juarsih yang berjudul “Konflik Sosial Keagamaan Ahmadiyah Qodiyah dan Nahdatul Ulama”. Karya ilmiah ini membahas tentang konflik yang terjadi di desa Manis Lor Kuningan Jawa Barat antara kelompok Ahmadiyah Qodiyah dan Nahdatul Ulama mengenai kesesatan-kesesatan ajaran Ahmadiyah Qodiyah.<sup>17</sup>

### **E. Kerangka Teoretik**

Suatu Negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal.<sup>18</sup> Dalam bukunya *Nomoi*, Plato mulai memberikan perhatian dari arti yang lebih tinggi dari pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita Plato tersebut kemudian dilanjutkan oleh muridnya

---

<sup>16</sup> Husnul Khotimah, “Kasus Jemaat Ahmadiyah Indonesia Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Tahun 2008.

<sup>17</sup> Juarsih, “Konflik Sosial Keagamaan Ahmadiyah Qodiyah dan Nahdatul Ulama,” *Skripsi* Fakultas Ushuludin Jurusan Perbandingan Agama, IAIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, Tahun 1999.

<sup>18</sup> Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, (Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 7.

bernama Aristoteles. Menurut Aristoteles, suatu Negara yang baik ialah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu “Negara hukum”, karena tujuan Negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan berNegara. Agar manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma dalam kehidupan berNegara, maka manusia harus dididik menjadi warga yang baik dan bersusila.

Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara Negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, partisipasi rakyat merupakan esensi dari sistem ini. Dengan kata lain, Negara harus ditopang dengan sistem demokrasi. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Demokrasai merupakan cara paling aman untuk mempertahankan kontrol atas Negara hukum.<sup>19</sup> Sebagaimana yang telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea 2, yaitu: “... Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.”

---

<sup>19</sup> Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 2.



Dan apabila kalimat tadi dihubungkan dengan tujuan Negara yang terdapat dalam alinea 4 yang berbunyi:

“... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”<sup>20</sup>

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>21</sup>

Pertama-tama patut dicatat, bahwa pengertian “perlindungan korban” dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

- a. Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang);
- b. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan

---

<sup>20</sup> Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1995), hlm. 116.

<sup>21</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 31.

permaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.<sup>22</sup>

Selain itu penggunaan teori *Maqāsid al-syari'ah* yang bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk itu, dicanangkanlah tiga skala prioritas yang berbeda tetapi saling melengkapi: *al-daruriyyat, al-hājiyyat dan al-tahsīniyyat*.<sup>23</sup>

Di dalam teori ini terdapat lima kepentingan yang harus terlindungi: perlindungan agama, hak hidup, pemberdayaan akal dan pikiran, hak atas kepemilikan harta benda, dan pengembangan jenis keturunan. Dengan tercapainya *maqāsid al-syari'ah*, menurut asumsi para ulama, maka kehidupan yang benar, baik, dan indah atau suatu kehidupan yangt maslahat akan terwujudkan.<sup>24</sup> Apabila dikorelasikan dengan perlindungan hukum bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia ini maka perlindungan hak hidup baik secara jasmani ataupun psikis perlu dilindungi. Untuk itulah pentingnya elastisitas pengkajian analisis hukum agar tercipta kemaslahatan. Dengan tujuan semata-mata agar keadilan dapat ditegakkan dan perlindungan hukum dapat terjamin.

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta; Kencana, 2010), hlm. 61-62.

<sup>23</sup> Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, (Yogya: Pesantren Nawesea Press, 2006), hlm. 45.

<sup>24</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 258.

## F. Metode Penelitian

Penggunaan metode merupakan suatu keharusan mutlak dalam penelitian. Di samping untuk mempermudah penelitian juga untuk menjadikan penelitian lebih efektif dan rasional guna mencapai hasil penelitian yang lebih optimal.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku, kitab, jurnal, internet, dan lain sebagainya yang memuat materi-materi terkait yang dibahas sebagai sumber datanya.<sup>25</sup> Penelitian ini juga menggunakan literatur-literatur dan sumber-sumber ilmiah lainnya yang relevan dengan pembahasan.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif. Deskriptif-komparatif yaitu memaparkan data-data yang berkaitan erat tentang perlindungan hukum bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia menurut *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Tata Negara. Dan kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.

### 3. Pendekatan Yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis-yuridis. Pendekatan filosofis-yuridis adalah pendekatan yang berupaya untuk menggambarkan dan menyatakan suatu pandangan yang sistematis dan komprehensif tentang azas-azas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan taraf sinkronisasi hukum.

---

<sup>25</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm.9.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka pengumpulan datanya dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, atau hal lainnya yang memiliki hubungan dengan permasalahan penelitian ini.

#### 5. Analisis Data

- a. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Komparatif yaitu metode untuk menganalisis data yang berbeda-beda dengan jalan membandingkan untuk dapat diketahui mana yang lebih benar atau mencapai kemungkinan untuk mengkompromikannya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Rangkaian pembahasan dalam skripsi ini tersusun dalam beberapa bab. Pada bab pertama terdiri dari: Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, yang memaparkan secara ringkas hal-hal yang menjadi latar belakang munculnya masalah Perlindungan Hukum Bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia dan kasus-kasus yang muncul yang berkaitan dengan Ahmadiyah, yang dilanjutkan dengan Pokok Masalah, Tujuan Kegunaan, Telaah Pustaka yang memaparkan isi dari buku-buku yang menjadi referensi penelitian ini, kemudian Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua menjelaskan tentang perlindungan hukum menurut *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Tata Negara yang meliputi pengertian *fiqh siyāsah*, objek kajian *fiqh siyāsah*, konsep *imāmah* dan kewajibannya serta Hak-hak individu dalam Negara yang meliputi hak pengawasan, hak perseorangan, kebebasan berserikat, hak kelompok minoritas, kebebasan jiwa, kebebasan beragama berkeyakinan dan beribadat. Adapun perlindungan hukum menurut Hukum Tata Negara terdiri dari pengertian perlindungan hukum, prinsip dasar korban kejahatan, serta bentuk-bentuk perlindungan korban kejahatan.

Bab ketiga menjelaskan tentang Jama'at Ahmadiyah Indonesia pasca keluarnya SKB 3 Menteri Tahun 2008 yang meliputi isi SKB 3 Menteri Tahun 2008 dan Jama'at Ahmadiyah Indonesia pasca SKB 3 Menteri Tahun 2008.

Bab keempat menguraikan tentang analisis perbandingan antara *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Tata Negara terhadap perlindungan hukum bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia pasca keluarnya SKB 3 Menteri Tahun 2008.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran serta lampiran-lampiran yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berangkat dari uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya penelitian ilmiah ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasca keluarnya SKB 3 Menteri Tahun 2008 oleh Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Kejaksaan Agung, banyak hal yang terjadi yang dialami oleh Jama'at Ahmadiyah Indonesia itu sendiri, baik berupa aksi anarkisme oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Islam maupun tindak perlakuan diskriminatif yang dilakukan oleh masyarakat terhadap generasi Jama'at Ahmadiyah Indonesia. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tahun 2008 yang dikeluarkan pemerintah yang seharusnya masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengaplikasikan spirit dari SKB 3 Menteri tersebut, ternyata tak mampu meredam konflik yang mengatasnamakan agama tersebut. Malah justru oleh sebagian pengamat, SKB 3 Menteri menjadi penyebab konflik tak berakhir. Sedangkan dalam hal ini, pemerintah tidak memberikan perlindungan hukum secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak aksi-aksi anarkisme dan tindak diskriminatif yang dirasakan oleh Jama'at Ahmadiyah Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, dalam *Fiqh*



*Siyāṣah*, suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada Jama'at Ahmadiyah Indonesia pasca keluarnya SKB 3 Menteri Tahun 2008 adalah dengan cara memberikan hak-hak asasi mereka sebagai manusia yang sama derajatnya dengan manusia yang lain, hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Hujurat, karena disisi Allah tidak ada yang membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, yang membedakan hanya lah amal kebaikan dan ketakwaan kepada Sang Pencipta. Artinya, ada beberapa upaya perlindungan hukum yang telah diberikan kepada Jama'at Ahmadiyah Indonesia agar mereka sama-sama bisa mengamalkan hak-haknya dan mencegah terjadinya pelanggaran atau perampasan hak-hak mereka. Walaupun Jama'at Ahmadiyah Indonesia memiliki keyakinan yang berbeda dengan muslim yang lain pada umumnya, namun kita sebagai manusia ciptaan-Nya harus menghormati hak-hak yang telah diberikan Allah kepada mereka dan harus menyikapinya dengan baik agar terciptanya suatu kedaulatan, keadilan, persamaan, dan persatuan dalam suatu Negara. Sedangkan perlindungan hukum bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia dalam Hukum Tata Negara, bisa dilihat melalui beberapa teori. Diantaranya adalah teori Negara, yakni Negara harus melindungi segenap bangsa berdasarkan atas persatuan dan keadilan sosial. Selain itu, teori Negara hukum juga penyusun gunakan perihal perlindungan bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia, yang mana semua elemen masyarakat dan kekuasaan pemerintah harus berdasarkan atas hukum agar tidak terciptanya suatu perbuatan melawan

hukum atau main hakim sendiri. Namun ada beberapa Pasal yang bisa dijadikan perlindungan hukum bagi Jama'at Ahmadiyah yang diantaranya adalah Pasal 28 UUD 1945, Pasal 19 dan 20 DUHAM tentang kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, serta mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dengan tanpa adanya gangguan dari pihak mana pun. Pasal 29 ayat (1) dan (2) agar Negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Pasal 28E UUD 1945 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 28G UUD 1945 ayat (1) dan (2) yang berkaitan dengan hak asasi manusia dan mendapatkan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta rasa aman dari segala macam ketakutan dan penyiksaan yang merendahkan martabat mereka.

2. Adapun perlindungan hukum yang diberikan bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia pasca keluarnya SKB 3 Menteri Tahun 2008 dalam *Fiqh Siyāsah* dan Hukum Tata Negara adalah sama-sama menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Akan tetapi di dalam *Fiqh Siyāsah*, ada prinsip-prinsip yang harus ditegakkan, yakni prinsip keadilan, kejujuran, persamaan, persaudaraan, dan persatuan. Sedangkan di dalam Hukum Tata Negara, perlindungan hukum yang diberikan bagi Jama'at Ahmadiyah Indonesia dapat dilihat dari Teori Negara dan Negara hukum.

## **B. Saran-saran**

1. Kepada seluruh masyarakat atau pun ormas Islam agar tidak main hakim sendiri apalagi sampai melakukan aksi anarkis dalam menanggapi perbedaan keyakinan yang ada dengan sekitar kita. Akan lebih baik lagi jika ditanggapi dengan baik atau dengan jalan musyawarah dalam mencari solusi atas perbedaan itu, karena walau pun keyakinan Jama'at Ahmadiyah berbeda dengan keyakinan umat Islam pada umumnya tapi mereka tetap manusia ciptaan Allah yang memiliki hak dan dilindungi oleh Negara dalam menjalankan haknya sebagai manusia.
2. Penelitian ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu perlu pengkajian ulang untuk menyempurnakan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1) Al-Qur'an

Al-Jumanatul 'Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: J-Art, 2005.

### 2) Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Arief Mansur, Dikdik M dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta; Kencana, 2010.

Asy Syak'ah, Mustofa Muhamad, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1995.

Browenlie, Ian, *Dokumen-Dokumen Pokok Mengenai Hak Asasi*, Jakarta: UI-Press, 1993.

Djazuli, H.A, *Fiqh Siyash: Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Hamim, Thoha dkk, *Resolusi Konflik Islam Indonesia*, Surabaya: LSAS dan IAIN press, 2007.

Huda, Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Hussain, Syekh Saukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Knasil, C.S.T., *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1985.

- Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, Sleman, DI Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Munawar, Said Agil Husain, *Fikih Hubungan Antar Agama*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Pulungan, J. Suyuti, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Putra, Dalizar, "*HAM*" *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Al Husna Zikra, 1995.
- Rasid, Harun, *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah Oleh MPR*, Jakarta: UI-Press, 2006.
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, Tahun 2003.
- Taher, Elza Peldi, *Merayakan Kebebasan Beragama*, Jakarta: ICRP, 2009.
- Wahjono, Padmo, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1982.
- Wafie, Ali Abdul Wahid, *Prinsip Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Solo: Pustaka Mantiq, 1991.
- \_\_\_\_\_, *Kebebasan Dalam Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*, Jalan Raya Yogyakarta-Wonosari: Pesantren Nawesea Press, 2006.
- Yakin, Haqqul, *Agama dan Kekerasan Dalam Transisi Demokrasi Di Indonesia*, Yogyakarta: Elsaq Press, 2009.
- Zaidan, Abdul Karim, *Masalah KeNegaraan Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Yayasan Al Amin, 1984.

### 3) Kelompok Lain-lain

<http://www.kompas.com>, diakses pada tanggal 21 februari 2011.

<http://ulil.net/2008/06/10/beberapa-catatan-tentang-skb-ahmadiyah>, diakses pada tanggal 18 Juni 2011.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), diakses pada tanggal 31 Maret 2011.

[www.legalitas.org](http://www.legalitas.org), diakses pada tanggal 19 April 2011.

<http://www.legalitas.org>, diakses pada tanggal 12 April 2011.

<http://cokiehti.wordpress.com/2008/06/13/pr'-umat-Islam-pasca-insiden-monas-dan-penerbitan-skb/>, diakses pada tanggal 28 Maret 2011.

<http://ekomarhaendy.wordpress.com/2008/06/24/kontroversi-ahmadiyah-kebebasan-beragama-atau-penodaan-agama/>, diakses pada 12 April 2011.

Hasanudin, Ujang , *Beragama Dengan Dama*, Bulletin Jum'at, Edisi-159 Jum'at (18 Januari 2011).